



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 420/32 /KEP.12/2020

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN
FORMAL/INFORMAL DALAM KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara pada jalur Pendidikan Formal/Informal jenjang Anak Usia Dini, dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah jalur Pendidikan Formal/Informal dalam Kabupaten Pidie;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Jalur Pendidikan Formal/Informal Dalam Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;

10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie;
12. Peraturan Bupati Pidie Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie;

Memperhatikan : Berita Acara Tim Verifikasi kelayakan penegerian Taman kanak-Kanak (TK) Dinas Pendidikan Dalam Kabupaten Pidie tanggal 17 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL/INFORMAL DALAM KABUPATEN PIDIE.

KESATU : Membuka dan menegerikan Sekolah Jalur Pendidikan Formal/Informal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kabupaten Pidie;

KEDUA : Sekolah Jalur Pendidikan Formal/Informal dalam Kabupaten Pidie yang akan dibuka dan dinegerikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. TK Tanjung Gampong Tanjung Kec. Padang Tiji;
- b. TK Crueng Gampong Crueng Kec. Batee;
- c. TK Trueng Campli Gampong Garot Kec. Glumpang Baro;
- d. TK Pulo Seunong Gampong Pulo Seunong Kec. Tangse;
- e. TK Kota Sigli Gampong Blok Sawah Kec. Kota Sigli;
- f. TK Al Hadi Gampong Ilot Kec. Mila;
- g. TK Garot Gampong Dayah Muara Kec. Indra Jaya;
- h. TK Mumtazul Fikri Gampong Kubang Kec. Indra Jaya;
- i. TK Lembah Alimun Gampong Blang Pandak Kec. Tangse;
- j. TK Beureuleung Gampong Beureuleung Kec. Grong-grong;
- k. TK Nurul Husna Gampong Asan Nicah Kec. Keumala;
- l. TK Pelita Hati Gampong Kumbang Kec. Mila;
- m. TK Nurul Hikmah Gampong Beulangong Basah Kec. Mutiara Timur;
- n. TK Raudhatul Hikmah Gampong Keune Kec. Geumpang;
- o. TK Bungong Meulu Gampong Riweuk Kec. Sakti;
- p. TK Bunga Kumbang Gampong Unoé Kec. Glumpang Baro;
- q. TK Panglima Polem Gampong Mesjid Kunyet Kec. Padang Tiji;
- r. TK Kupula Indah Gampong Rambayan Kupula Kec. Peukan Baro;

- KETIGA : Tata cara penyelenggaraan, pengelolaan dan standar pendidikan pada sekolah jalur Pendidikan Formal/Informal yang telah dibuka dan dinegerikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: S i g l i
Pada Tanggal: 20 Januari 2020 M
25 Jumadil Awal 1441 H

